

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN



NOMOR 112 TAHUN 2010 SERI E

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**

**NOMOR 7 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**KETENTUAN IZIN USAHA DI BIDANG KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUNINGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan Usaha di Bidang Kesehatan selama ini telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Kesehatan;
  - b. bahwa dalam perkembangannya Peraturan Daerah dimaksud perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, untuk menjamin adanya kepastian hukum pengaturan Ketentuan Izin Usaha di Bidang Kesehatan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4431);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 038/Birhub/1973 tentang Wajib Daftar Akupuntur;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 916/Menkes/Per/VIII/ 1997 tentang Izin Praktek Tenaga Medis;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/Menkes/Per/VII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1184/Menkes/Per/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Perawat;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/149/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN  
dan  
BUPATI KUNINGAN**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN IZIN USAHA DI BIDANG KESEHATAN

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan;
5. Izin Usaha adalah Izin Usaha di Bidang Kesehatan.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan.
7. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
8. Usaha di Bidang Kesehatan adalah semua kegiatan usaha di Daerah yang berkenaan dengan kerja / praktek tenaga kesehatan, sarana kesehatan, distribusi pelayanan obat skala Kabupaten, Pengobatan Tradisional serta Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman.
9. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang merupakan bagian integral dari jaringan pelayanan medik yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok, yayasan atau badan hukum lainnya yang meliputi terutama upaya penyembuhan (Kuratif) dan Pemulihan (Rehabilitatif).
10. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan baik tenaga medis maupun para medis.
11. Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik adalah pelayanan yang merupakan bagian integral dari jaringan pelayanan medik yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok, yayasan atau badan lainnya.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.

13. Rumah Sakit Umum Kelas C adalah Rumah Sakit Umum yang melaksanakan pelayanan kesehatan paling sedikit dalam 4 (Empat) cabang spesialisasi yaitu penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan serta kesehatan Anak.
14. Rumah Sakit Umum Kelas D adalah Rumah Sakit Umum yang melaksanakan pelayanan kesehatan yang bersifat umum.
15. Rumah Sakit Khusus Kelas C adalah Rumah Sakit yang melaksanakan Pelayanan kesehatan yang bersifat khusus.
16. Tenaga Medik adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah.
17. Praktek Perorangan Dokter Spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan medis spesialistik oleh dokter spesialistik atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
18. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui Pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
19. Perawat adalah orang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
20. Perawat Gigi adalah orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
21. Balai Pengobatan Umum adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar minimal kuratif, preventif, promotif, dengan penanggungjawabnya seorang dokter umum dan pelaksana harian adalah tenaga keperawatan minimal lulusan Diploma Keperawatan.
22. Balai Pengobatan Khusus adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar khusus sesuai dengan profesi tenaga pelaksana medis (dokter gigi, dokter mata dsb), dengan dibantu oleh tenaga perawat.

23. Rumah Bersalin adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, pertolongan persalinan dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan KB serta perawatan bayi baru lahir secara rawat inap.
24. Balai Asuhan Keperawatan adalah tempat penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan paripurna yang dilaksanakan oleh tenaga perawat.
25. Balai Khitan adalah tempat penyelenggaraan pelayanan khitanan.
26. Balai Pengobatan Tradisional adalah tempat penyelenggaraan praktek pengobatan tradisional dan pengobatan alternatif yang dilakukan dengan cara lain selain cara kedokteran modern / barat / konvensional.
27. Apotek adalah sarana pelayanan kesehatan yang meliputi peracikan pengolahan obat / bahan obat, distribusi dan pelayanan informasi kepada tenaga kesehatan lain dan masyarakat termasuk pengamatan dan pelaporan mengenai khasiat, keamanan, bahaya dan mutu obat.
28. Toko Obat adalah toko obat yang dapat menjual obat-obatan bebas dan obat bebas terbatas.
29. Toko alat kesehatan adalah Badan Hukum, Badan Usaha atau perorangan yang diijinkan melalui eceran alat kesehatan yang tidak dapat menimbulkan bahaya dan penggunaannya tidak memerlukan pengawasan tenaga kesehatan.
30. Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat.
31. Optik adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kacamata baik melalui resep dokter mata maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri, serta pelayanan lensa kontak melalui resep dokter mata.

32. Laboratorium Kesehatan adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan.
33. Salon Kecantikan adalah sarana pelayanan umum untuk pemeliharaan kecantikan khususnya memelihara dan merawat kesehatan kulit, rambut dengan menggunakan kosmetik secara manual, preparatif, aparatif dan dekoratif tanpa tindakan operasi.
34. Surat Izin Praktek (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya.
35. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan untuk menjalankan Praktek Bidan Perorangan/berkelompok.
36. Surat Izin Operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pengelola Rumah Sakit sebagai bukti sah rumah sakit melakukan kegiatan secara operasional.
37. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **JENIS- JENIS USAHA DI BIDANG KESEHATAN**

#### **Pasal 2**

Klasifikasi dan Jenis Usaha di Bidang Kesehatan :

##### **A. Perizinan Sarana Kesehatan :**

- 1) Rumah Sakit Umum Kelas C;
- 2) Rumah Sakit Khusus Kelas C;
- 3) Rumah Sakit Umum Kelas D;
- 4) Balai Pengobatan Umum;



- 5) Balai Pengobatan Khusus;
  - 6) Rumah Bersalin;
  - 7) Balai Asuhan Keperawatan;
  - 8) Balai Khitan;
  - 9) Fisioterapi;
  - 10) Okupasi; dan
  - 11) Telewicara.
- B. Perizinan kerja / praktek tenaga kesehatan untuk Praktek Tenaga Medis:
- 1) Dokter Umum;
  - 2) Dokter Gigi;
  - 3) Dokter Spesialis; dan
  - 4) Dokter Gigi Spesialis.
- C. Perizinan kerja / praktek tenaga para medis untuk Praktek Bidan.
- D. Perizinan Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan:
- 1) Apotek;
  - 2) Toko Alat Kesehatan; dan
  - 3) Toko Obat Berizin.
- E. Perizinan Sarana Penunjang Kesehatan :
- 1) Optikal;
  - 2) Laboratorium; dan
  - 3) Pelayanan Radiologi Diagnostik.
- F. Wajib Daftar Pelayanan Umum Bidang Kesehatan:
- 1) Balai Pengobatan Tradisional; dan
  - 2) Salon Kecantikan.
- G. Perizinan Industri Rumah Tangga Makanan Minuman.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN IJIN USAHA**

##### Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha di bidang kesehatan di Daerah, wajib memiliki izin.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan pada tempat-tempat tertentu yang pengaturannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.
- (4) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pribadi, terlebih dahulu harus mendapat Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi terkait.

#### Pasal 4

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku sesuai dengan Izin Kerja Profesi Tenaga Kesehatan dan/atau maksimal 5 (Lima) tahun.
- (2) Setiap satu tahun sekali pemegang Ijin Usaha harus melakukan Heregistrasi/Daftar Ulang.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan sebelum berakhirnya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemegang Izin Usaha harus sudah mengajukan permohonan.

#### Pasal 5

- (1) Pemegang Izin Usaha harus mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Izin Usaha.
- (2) Surat Izin Usaha tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (3) Untuk melakukan penggantian nama pemegang Izin Usaha harus mengajukan permohonan baru sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

#### Pasal 6

- (1) Surat Izin Usaha dinyatakan tidak berlaku karena :
  - a. Pemegang Izin Usaha meninggal dunia;
  - b. Selama 6 (Enam) bulan sejak Izin dikeluarkan tidak melakukan kegiatan usaha;
  - c. Dikembalikan oleh pemegang izin usaha;
  - d. Izin Usaha tersebut dipindahtangankan.
- (2) Bupati dapat melakukan pencabutan Surat Izin Usaha apabila pemegang izin usaha tidak memenuhi / mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Izin Usaha.

#### Pasal 7

Bentuk dan isi Surat Izin, Surat Permohonan, tata cara dan syarat-syarat mendapatkan izin dan ketentuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, 5 dan 6, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV PERANGKAT PELAKSANA IZIN**

#### Pasal 8

Pemberian Izin Usaha di Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas.

### **BAB V OPERASIONAL**

#### Pasal 9

- (1) Kebutuhan operasional penyelenggaraan pemberian Izin usaha di bidang kesehatan dibebankan kepada Pemohon.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya kebutuhan operasional Izin usaha, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (3) Kebutuhan operasional penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pemeriksaan dan pengawasan di lapangan, dan penatausahaan pemberian izin tersebut.

- (4) Ketentuan tentang kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 10**

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha di bidang kesehatan dilakukan oleh Dinas, instansi terkait dan organisasi profesi yang membidangi kesehatan.
- (2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas bersama-sama dengan instansi terkait dan organisasi profesi yang membidangi kesehatan memberikan bimbingan dan petunjuk, baik administratif maupun teknis operasional.

## **BAB VII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 11**

- (1) Bupati dapat mengenakan sanksi administrasi atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan Pasal 5.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Peringatan secara lisan;
  - b. Peringatan secara tertulis;
  - c. Pencabutan Sementara surat atau dokumen Izin;
  - d. Pencabutan seluruh surat atau izin;
  - e. Penutupan / penyegelan tempat usaha.

## **BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 12**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 13**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Izin Usaha yang telah ada tetap berlaku dan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah menyesuaikan dan/atau mengajukan permohonan Izin Usaha Baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 15**

- (1) Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan harus sudah diterbitkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Disahkan di Kuningan  
Pada tanggal 25-08-2010

**BUPATI KUNINGAN**

Cap Ttd

**AANG HAMID SUGANDA**

Diundangkan di Kuningan  
Pada tanggal 27-08-2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN**

Cap Ttd

**NANDANG SUDRAJAT**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 112 TAHUN 2010  
SERI E

Salinan ini sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN KUNINGAN

**ANDI JUHANDI, SH**  
Pembina  
NIP. 196306011992031006

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010

### TENTANG

## KETENTUAN IZIN USAHA DI BIDANG KESEHATAN

### I. UMUM

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak atas kesehatan adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan kesehatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Kuningan diperlukan suatu usaha di bidang kesehatan yang dilakukan baik oleh individu maupun badan.

Untuk itu dalam rangka pengendalian dan pengawasan kegiatan Usaha di Bidang Kesehatan diperlukan adanya pengaturan tentang Ketentuan Izin Usaha di Bidang Kesehatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

### Pasal 2

#### Huruf A

Angka 1) s/d 8)

Cukup Jelas

Angka 9)

Fisioterapi adalah upaya pelayanan kesehatan profesional yang bertanggung jawab atas kapasitas dan kemampuan fungsional bagi umat manusia, yang mempunyai kelainan dan kecacatan fisik yang bersifat sementara dengan menggunakan modalitas sumber fisis, manual terapi dan terapi latihan.

Angka 10)

Terapi Okupasi adalah profesi kesehatan yang menangani pasien atau klien dengan gangguan fisik dan/atau mental yang bersifat sementara atau menetap. Dalam prakteknya okupasi terapi menggunakan okupan atau aktivitas terapeutik dengan tujuan mempertahankan atau meningkatkan komponen kinerja okupasional (senso motorik, persepsi, kognitif, sosial dan spiritual) dan area kinerja okupasional (perawatan diri, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang) sehingga sebagai pasien atau klien mampu meningkatkan kemandirian fungsional, meningkatkan derajat kesehatan dan partisipasi di masyarakat sesuai perannya.

Angka 11)

Cukup Jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 24  
TAHUN 2010 SERI E